

**DESA DUKUHEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA DUKUHEMPOK
NOMOR 2.7 TAHUN 2025**

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHEMPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dukuhdempok tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 16. Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 17. Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 23. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan

- Penanganan Bencana di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
 28. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 29. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 30. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 31. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 32. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 33. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 34. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
 35. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
 36. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember

- Tahun 2023 Nomor 47);
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
 38. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/341/1.12/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/204/1.12/2023 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 39. Peraturan Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 40. Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dukuhdempok Tahun 2019 s/d 2025;
 41. Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhdempok Tahun Anggaran 2024 .

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretariat Daerah Jember Tanggal 02 Juli 2024 Nomor 141/0868/35.09.321/2024 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2025;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHEMPOK
dan
KEPALA DESA DUKUHEMPOK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA DUKUHEMPOK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

29. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
31. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
33. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

Sistimatika Rencana Kerja Pemerintah Desa Dukuhdempok
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
- 4.4. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PENUTUP

- 5.1 Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

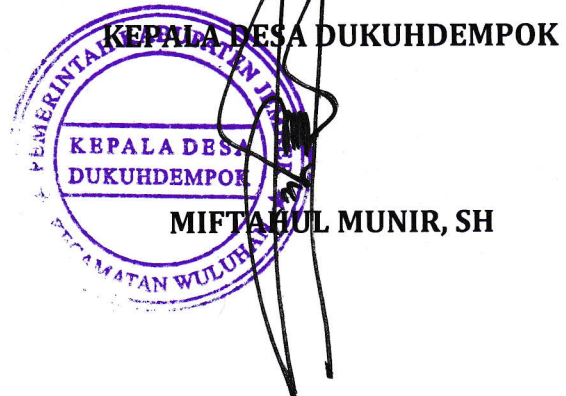
- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dukuhdempok oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Dukuhdempok
Pada tanggal : 29. Oktober 2025



Diundangkan di : DUKUHEMPOK
Pada tanggal : 29. Oktober 2025
SEKRETARIS DESA



M.DONA PUTRA, S.IP
LEMBARAN DESA DUKUHEMPOK NOMOR ... TAHUN 2024

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA DUKUHDEMPOK KECAMATAN WULUHAN
Kabupaten Jember
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini *29* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan Oktober tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MIFTAHUL MUNIR, SH : Kepala Desa Dukuhdempok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dukuhdempok selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. HADI MUHSIN, M.Pd.I : Ketua BPD Desa Dukuhdempok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuhdempok selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wuluhan untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;


Kepala Desa Dukuhdempok,
Miftahul Munir, SH
MIFTAHUL MUNIR, SH


Ketua BPD Desa Dukuhdempok,
Hadi Muhsin, M.Pd.I
HADI MUHSIN, M.Pd.I

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESEHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 29-10- 2025
 Jam : 14.00 s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Dukuhdempok

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: HADI MUHSIN, M.Pd.I	dari Ketua BPD
Notulen	: SITI LATIFAH	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. HANIFAH	dari Camat Wuluhan
	2. Miftahul Munir, SH	dari Kepala Desa
	3. Arif Maulana Yudi	dari PD Wuluhan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2026 yaitu :

1. Melaksanakan Prioritas kegiatan Berdasarkan Permendes 13 Tahun 2023
2. Mengutamakan kegiatan yang belum terlaksana di tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Desa lebih mensinergikan kegiatan dengan Mitranya.

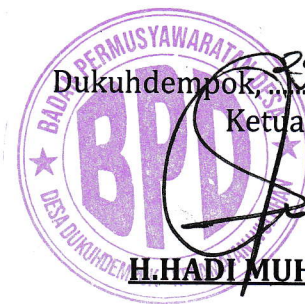
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Dukuhdempok

MIETAHIL MUNIR, SH



Dukuhdempok, ..., 29 OCTOBER 2025

Ketua BPD,

H.HADI MUHSIN, M.Pd.I

Wakil Masyarakat,

Edy Suryanto.

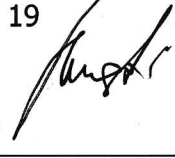
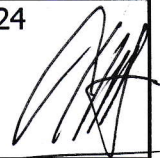
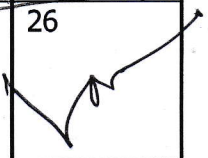
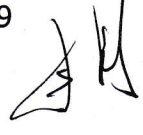
DAFTAR HADIR PESERTA

PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TA. 2026 Desa Dukuhdempok Kec. Wuluhan Kab. Jember

Hari / Tanggal : Rabu, 29 OKTOBER. Jam : 19.00 WIB

Tempat : Pendopo Desa Dukuhdempok

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	H. Hadi-mukti	L	Ketua BPD	Dukuh	1	2
2	K. ANAM	L	Ketua	Muluhan		
3	AGUS SALIM	L	BPD	Purwojati	3	4
4	Dwi Handoko	-	Pembes	Gawok		
5	Supriyono	-	pemb. kasn	Gawok	5	6
6	Jumiatu	P	Desburi	Gawok		
7	AGUS HARI-YONI		Ketua	Purwojati	7	8
8	Dan ochina	P	PPL	Wuluhan		
9	MUHAMMAD NOUITA	P	PLD	WULUHAN	9	10
10	Agus Salim	L	Kasun	Dukuh		
11	Siti Laili	P	Purwojati	Purwojati	11	12
12	Sri Wahyuni	P	Wuluhan			
13	Hj. Wulani	P	Dukuh	BPD	13	14
14	Anang Isdianto	L	-	KIDUP.		
15	ZUBAIRA	P	PPL	Wuluhan	15	16
16	XIKR KHADI	L	K. pem	Dukuh		
17	Siti Umi Hani	P	Desburi	Purwojati	17	18
18	Sipusanto	L	BPD			

19	Rumadi		BPD	Gubernur	19		20	Jlw
20	Jono G		pol PP	Jlw pol PP				
21	ERIK Oktavianus		pol PP	pol PP	21	er	22	Jlw
22	Aeny Dwi		Staf PMKS	Staf PMKS				
23	Agung Puji S		Bumdes		23		24	
24	BENNY ER		PD					
25	ARIF MAULANA		PD		25		26	
26	Suprayitno		permdes					
27					27		28	
28	Edy Saryanto		CPMD	Pw				
29	WAHID		BSEKTM	POLSER	29		30	
30	SUYANTO		BBS	KRAMIL				
31	ERIK		pol PP	Kecamatan	31		32	
32								
33					33		34	
34								
35					35		36	
36								

Ketua BPD Dukuhdempok

H. HADI MUHSIN, M.Pd.I

Kepala Desa Dukuhdempok

MIFTAHUL MUNIR, SH





RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA DUKUDEMPOK

KECAMATAN : KECAMATAN WULUHAN

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JEMBER

PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	DUKUDEMPOK OK	1 ORANG	Kepala Desa	12	37.800.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	DUKUDEMPOK OK	11 ORANG	Perangkat Desa	12	302.520.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	DUKUDEMPOK OK	12 ORANG	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	36.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	DUKUDEMPOK OK	1 PAKET	Perangkat Desa	12	85.000.000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN TATA
			DUKUDEMPOK OK	1 paket	Perangkat Desa	12	10.000.000,00	DLL	✓			KEPALA URUSAN TATA
		Penyediaan Tunjangan BPD	DUKUDEMPOK OK	9 ORANG	BPD	12	56.400.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
			Dukuhdempok	9 orang	BPD	12	40.200.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	dukuhdempok	1 paket	BPD Desa Dukuhdempok	12	10.000.000,00	PAD	✓			KEPALA URUSAN TATA
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Dukuhdempok	120 orang	RT/RW	12	288.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa	12	50.000.000,00	DDS	✓			KEPALA URUSAN TATA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Sillap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	Dukuhdempok	1 tahun	Perangkat Desa	12	84 260 000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN TATA
			Dukuhdempok	12 Bulan	Perangkat Desa	12	1 005 600 000,00	PAD	✓			KEPALA URUSAN TATA
			DUKUHDEMP OK	1 TAHUN	Perangkat Desa	12	50 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa Petugas Kebersihan Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	Dukuhdempok	6 orang	Perangkat Desa	12	75 000 000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	Dukuhdempok	25 orang	BPD	12	5 000 000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN TATA
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa	1	20 000 000,00	PAD	✓			KEPALA URUSAN TATA
			Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa	12	50 000 000,00	PBH	✓			KEPALA URUSAN TATA
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Dukuhdempok	1 paket	Pemerintah Desa	1	57 500 000,00	PAD	✓			KEPALA URUSAN TATA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat	12	60 000 000,00	DDS	✓			KEPALA URUSAN TATA
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keinsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	DUKUHDEMP OK	1 PAKET	asyarakat	12	60 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMER
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regulier)	Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa	12	11 000 000,00	PBH	✓			KEPALA URUSAN PERI
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	Dukuhdempok	1 paket	asyarakat Desa	12	14 000 000,00	PBH	✓			KEPALA URUSAN PERI
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa	12	5 000 000,00	PBH	✓			KEPALA URUSAN PERI

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa	12	5 000 000,00	PBH	✓			KEPALA URUSAN PERI
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Dukuhdempok	4 orang	Perangkat Desa Dukuhdempok	12	6 000 000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN TATA
			Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa Dukuhdempok	12	7 000 000,00	PAD	✓			KEPALA URUSAN TATA
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	DUKUHDEMP OK	1 PAKET	Perangkat Desa	12	6 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Dukuhdempok	12 bulan	Perangkat Desa Dukuhdempok	12	25 000 000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
			Dukuhdempok	1 paket	Perangkat Desa Dukuhdempok	12	15 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	Dukuhdempok	9 orang	BPD	12	15 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat Desa Dukuhdempok	12	2 000 000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	dukuhdempok	1 paket	perangkat desa	12	5 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	dukuhdempok	1 paket	perangkat desa	12	10 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	dukuhdempok	1 paket	masyarakat desa	12	25 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa	dukuhdempok	1 paket	perangkat desa	12	10 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
JUMLAH PER BIDANG							2.544.280.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Dukuhdempok	2 paud	Guru PAUD	12	24 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dst)	dukuhdempok	2 paud	masyarakat desa	12	10 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	dukuhdempok	1 paket	masyarakat desa	12	5 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	dukuhdempok	1 paket	masyarakat Desa	12	10 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	dukuhdempok	1 paket	masyarakat Desa	12	50 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif KB, dsb)	dukuhdempok	1 paket	masyarakat Desa	12	80 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	dukuhdempok	1 paket	masyarakat desa	12	80 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	dukuhdempok	120 orang	masyarakat desa	12	75 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	dukuhdempok	1 paket	masyarakat Desa	12	90 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	dukuhdempok	1 paket	masyarakat desa	12	5 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	dukuhdempok	20 unit	masyarakat desa	12	30 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	dukuhdempok	20 unit	masyarakat desa	12	25 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	dukuhdempok	1 paket	masyarakat desa	12	80 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/ Penanganan Stunting	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat Desa	12	80 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYI
		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	dukuhdempok	1 paket	masyarakat desa	12	10 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYI
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	dukuhdempok	500 meter	masyarakat desa	12	300 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
			dukuhdempok	500 meter	masyarakat desa	12	300 000 000,00	PBK			✓	KEPALA SEKSI KESEJA
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	dukuhdempok	500 meter	masyarakat desa	12	300 000 000,00	DDS		✓		KEPALA SEKSI KESEJA
			dukuhdempok	500 meter	masyarakat desa	12	300 000 000,00	PBK	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	dukuhdempok	500 meter	petani desa	12	300 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
			dukuhdempok	500 meter	petani desa	12	300 000 000,00	PBK			✓	KEPALA SEKSI KESEJA
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	dukuhdempok	400 meter	masyarakat desa	12	400 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
			dukuhdempok	400 meter	masyarakat desa	12	400 000 000,00	PBK			✓	KEPALA SEKSI KESEJA
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	dukuhdempok	5 unit	perangkat desa	12	80 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	dukuhdempok	3 unit	masyarakat desa	12	15 000 000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe- ngerasan Jalan Desa **)	Dukuhdempok	500 meter	Masyarakat	12	500 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA

KID	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dukuhdempok	500 meter	Masyarakat	12	500.000.000,00	PBK			✓	KEPALA SEKSI KESEJA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	dukuhdempok	500 meter	masyarakat desa	12	500.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	Dukuhdempok	500 meter	Masyarakat	12	500.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	dukuhdempok	400 meter	masyarakat desa	12	400.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	dukuhdempok	1 unit	perangkat desa	12	70.000.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	dukuhdempok	1 unit	masyarakat desa	12	25.000.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	dukuhdempok	1 paket	perangkat desa	12	20.000.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	dukuhdempok	1 unit	masyarakat desa	12	25.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat Desa	12	50.000.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PELAY
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat	12	150.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
	Sub Bidang Peningkatan Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balojo Dll)	dukuhdempok	1 paket	perangkat desa	12	1.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMER
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat Desa	12	20.000.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Dukuhdempok	3 meter	Masyarakat	12	150.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							6 260.000.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertibn Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Dukuhdempok	16 orang	Masyarakat Desa Dukuhdempok	1	3.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
			Dukuhdempok	16 orang	Masyarakat Desa Dukuhdempok	12	38.400.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat Desa	12	150.000.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PELAY#
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat	12	9.600.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA#
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Dukuhdempok	1 paket	Karang Taruna Desa	12	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PELAY#
	Sub Bidang Keseimbangan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Dukuhdempok	1 paket	Karang Werda Desa	12	6.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PELAY#
		Pembinaan UKMD/LPM/LPMD	Dukuhdempok	1 paket	LPMD	12	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PELAY#
		Pembinaan PKK	Dukuhdempok	30 orang	PKK Desa	12	24.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PELAY#
		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	Dukuhdempok	30 orang	Pekerja Rentan	12	24.000.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PELAY#
JUMLAH PER BIDANG							265.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	Dukuhdempok	16 orang	Perangkat Desa Dukuhdempok	1	6.500.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMER
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Dukungan Implementasi Koperasi Desa	DUKUHDEMP OK	1 PAKET	Masyarakat Desa	12	1.000.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMER

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Dukuhdempok	1 paket	Masyarakat	1	20 000 000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG							1.026.500.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	dukuhdempok	1 paket	masyarakat desa	12	25 000 000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	dukuhdenpom	1 paket	masyarakat desa	12	10 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Dukuhdempok	160 KPM	Masyarakat Desa	12	576 000 000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG							611.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							10.706.780.000,00					
 MIFTAHUL MUNIR, SH												